



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/229 /V.06/HK /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/169/V.06/HK/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pembentukan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Kapolda Lampung.
3. Komandan KOREM 043 Gatam Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.
6. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/279 /V.06/HK/2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
SEKRETARIAT PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
A	DEWAN PEMBINA		
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina	-
2.	Wakil Bupati Lampung Selatan	Pembina	-
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	-
4.	Kaban Kesbang dan Politik Kab.Lampung Selatan	Sekretaris	-
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lamp-Sel.	Anggota	-
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-
7.	Kabid Idiologi dan Wasbang Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-
8.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesbangdan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-
B	PENGURUS.		
1.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kalianda	Ketua	-
2.	Ketua PWI Lampung Selatan	Wakil Ketua	-
3.	Ketua MPAL Lampung Selatan	Sekretaris	-
4.	Forum Pondok Pesantren	Anggota	-
5.	Unsur Pendidikan	Anggota	-
C	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Badan Kesbangpol Kab.Lampung Selatan	Koordinator	-
2.	Kabid Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan	Anggota	-
3.	Kasubbid Wawasan Kebangsaan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-
4.	Kasubbid Bina Idiologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-
5.	Kasubbag Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-
6.	Kasubbid Ketahanan, Seni dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-
7.	Unsur staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO